Tugas Pokok & Fungsi

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Gubernurmelaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencanadan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Kualitas Hidup Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- Penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dal pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodic kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.